



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 29 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI SUNGAI BOGOWONTO WILAYAH KELURAHAN BALEDONO, KELURAHAN TAMBAKREJO DAN DESA SIDOMULYO

- Menimbang**
- a. bahwa kegiatan penambangan Bahan Galian pada alur sungai Bogowonto dalam batas 1000 m kearah hilir dibawah jembatan Liwung, sampai dengan 500 m ke arah hulu di atas jembatan Imam Puro, Wilayah Kelurahan Baledono, Tambakrejo dan Desa Sidomulyo mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitarnya;
 - b. bahwa guna melindungi kelestarian alam dan mengendalikan dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan, maka dipandang perlu untuk melarang kegiatan penambangan bahan galian pada areal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebuthuruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Kegiatan Penambangan di Sungai Bogowonto Wilayah Kelurahan Baledono, Kelurahan Tambakrejo dan Desa Sidomulyo.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 29);

10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penjabaran, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo.

11.Keput.usan Bupati Purworejo Nomor 188.4/510/2004 tentang Pembentukan Tim Pembina Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan dan Energi

Memperhatikan

Hasil Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan tanggal 7 November 2006

- (2) Penambangan/pengambilan bahan galian pada lokasi tersebut pada ayat (1) sepanjang untuk kepentingan sendiri tetap diperbolehkan dalam batas 500 m ke arah hulu di atas Jembatan Liwung sampai dengan 1000 m ke arah hilir di bawah Jembatan Imam Puro, setelah mendapatkan izin dan persetujuan tertulis dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat.

BAB III SANKSI

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Pidana yang dimuat pada BAB IX Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kepala Kelurahan Baledono, Kepala Kelurahan Tambakrejo dan Kepala Desa Sidomulyo wajib untuk ikut serta mengamankan dan memantau pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI SUNGAI BOGOWONTO WILAYAH KELURAHAN BALEDONO, KELURAHAN TAMBAKREJO DAN DESA SIDOMULYO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan yang merupakan endapan-endapan alam seperti batu, pasir, pasir batu, pasir urug, tanah liat dan lain-lain.
2. Tujuan komersial adalah tujuan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain atau sebagai mata pencaharian.
3. Penambangan untuk keperluan sendiri adalah pengambilan bahan galian dengan tujuan akan dipergunakan sebagai bahan untuk bangunan milik sendiri.

BAB II

LARANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan kegiatan penambangan/pengambilan bahan galian untuk tujuan komersial pada alur Sungai Bogowonto dalam batas 1000 m kearah hilir di bawah Jembatan Liwung, sampai dengan 500 m ke arah hulu diatas Jembatan Imam Puro.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 11 Desember 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M